



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



TIM PENJAMINAN MUTU

DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Jl. Pengadilan - Padang Kempas
Bintuhan

Telp : (0739) 6180035

Telp : (0739) 6180034

Email: pnbhn@pn-bintuhan.go.id

Website: <http://www.pn-bintuhan.go.id>



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur

Telp/Fax : (0739) 6180034/6180035 Website: www.pn-bintuhan.go.id

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II atas pencapaian *output/suboutput* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome* program/*output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2020 - 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Aamiin

Bintuhan, Februari 2021



PURWANTA, S.H., M.H.
NIP. 19790111 200112 1 003

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bintuhan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bintuhan.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah:

- Pertama** : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- Kedua** : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; dan
- Ketiga** : Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II memenuhi tujuan pertama dan kedua tersebut.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; *Kedua* adalah Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; *Ketiga* adalah Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan *Keempat* adalah Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 indikator kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat 9 Indikator Kinerja yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), Dan 4 Indikator Kinerja di atas 90%.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II adalah sebesar **88,37 %**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			
No	Sasaran Strategis		Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang transparan, dan akuntabel.	yang pasti,	98,11%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	penyelesaian	67%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	bagi	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	putusan	0%
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan			88,37 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2020 adalah sebesar **98,11%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
b.	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
c.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	96,86 %	100%
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	95,83 %	100%
e.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	85%	93,11%	100%
f.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
g.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100 %	100%
h.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	97%	100%	100%
i.	Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	8,33 %	83,3%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				98,11%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2020 adalah sebesar **67 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS II					
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
a.	Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	
b	Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	
c.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	0	0%	
Rata rata capaian kinerja pada sasaran strategis II				67 %	

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel sebagai berikut:

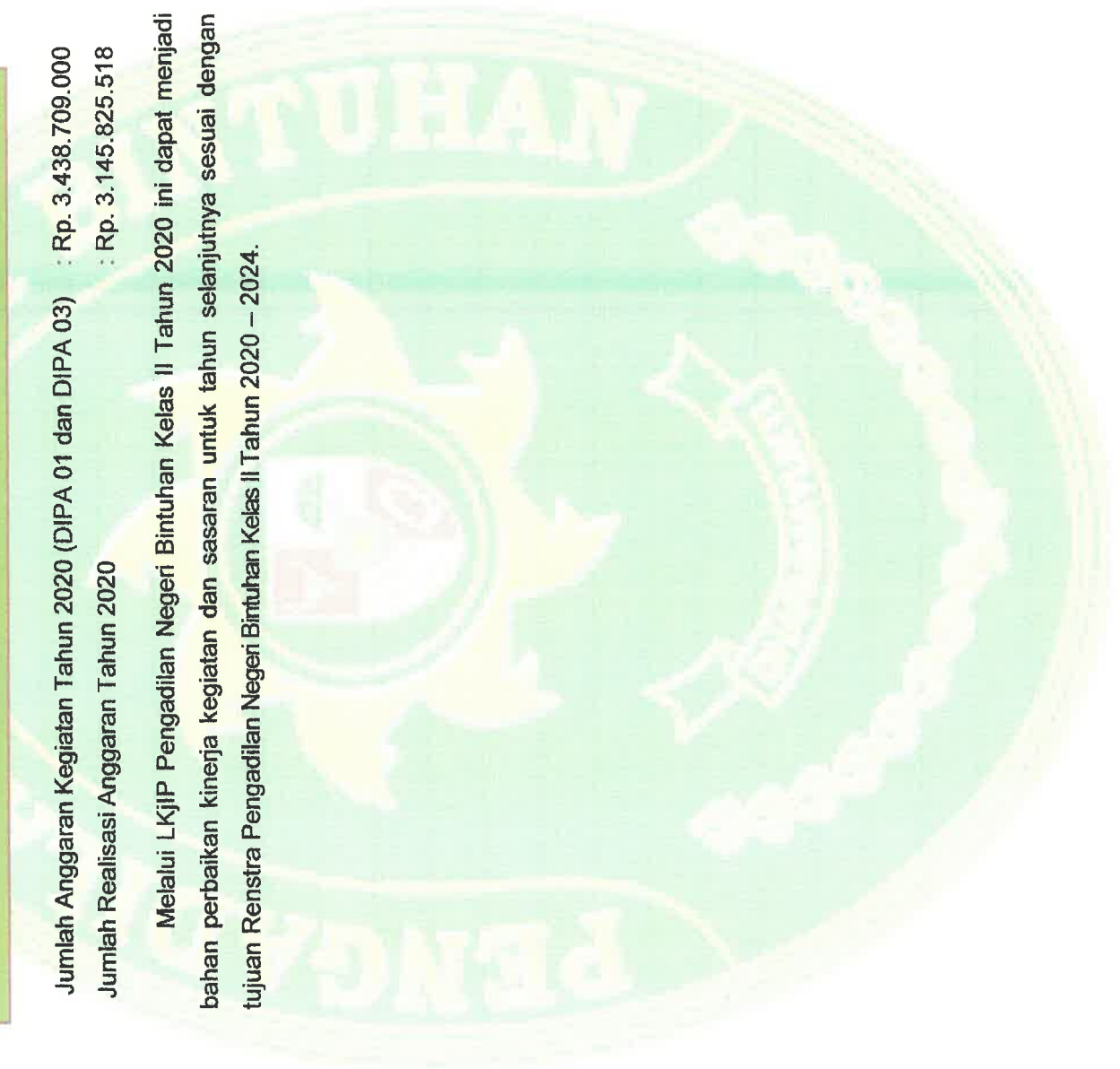
SASARAN STRATEGIS III					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	100%	
b.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100 %	

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2020 adalah sebesar 0%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS IV				
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				0 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 (DIPA 01 dan DIPA 03) : Rp. 3.438.709.000
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 : Rp. 3.145.825.518

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 – 2024.



DAFTAR ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1. Kedudukan.....	3
2. Tugas Pokok.....	4
3. Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Sistematisa Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	11
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
C. Indikator Kinerja Utama.....	19
D. Rencana Kinerja 2020.....	23
E. Perjanjian Kinerja 2020.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Realisasi Keuangan.....	72
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi.....	78

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKU Tambahan.
3. Matriks Renstra 2020 – 2024.
4. Rencana Kinerja Tahun 2021.
5. Perjanjian Kinerja 2020.
6. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu.
8. Sertifikat Finalis PTSP Terbaik Kategori Pengadilan Negeri Kelas II.
9. Dokumentasi Penyusunan LKjIP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. GAMBARAN UMUM

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya:

- a. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan.
- b. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
- c. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
- d. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
- e. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Selain hal di atas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II memiliki program prioritas antara lain:

1) Program Keterbukaan Informasi

Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/II/2011, maka pada Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II sudah ada Web Site dengan alamat pn-bintuhan.go.id, Selain itu dengan program penelusuran perkara (SIPP) telah mengimplementasikan SIPP Versi 4.0.1.

2) Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

Pada program ini Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II telah menyediakan sarana dan prasarana yang terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang terdiri dari Meja Kepaniteraan Pidana, Meja Kepaniteraan Perdata, Meja Kepaniteraan Hukum, Meja Umum dan Keuangan, Meja E-Court, dan Meja Inzage.

2. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Promosi staf ke Jabatan Fungsional Kepaniteraan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah staf/pegawai.
- b. Tenaga Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya menyangkut pegawai/staf yang berkaitan dengan IT /operator aplikasi tidak ada, sehingga untuk penyelesaian tugas-tugas tersebut dirangkap oleh Kasubbag.
- c. Tidak ada Jurusita/Jurusita Pengganti sehingga pelaksanaan pemanggilan atau pemberitahuan dilaksanakan langsung oleh Panitera.
- d. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, khususnya menyangkut Belanja Modal seperti Peningkatan Jalan Kantor (yang masih tanah merah) dan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan yang belum ada.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II didirikan pada Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengadilan yang salah satunya adalah Pembentukan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dan resmi beroperasi pada tanggal Februari 2009. Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berkedudukan di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mempunyai wilayah Hukum di Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu. Ibu Kota Kabupaten Kaur berada di Bintuhan terletak 246 km dari Kota Bengkulu dengan

luas wilayah 2.469 km². Secara geografis Pengadilan Negeri Bintuhan terletak antara 4°35' – 21" LS dan 103°25'00" BT.

Secara administratif Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kaur dengan wilayah hukumnya meliputi 15 (sebelas) Kecamatan, 3 Kelurahan dan 192 Desa dengan berbagai macam latar belakang suku, pendidikan, agama, dan kemampuan perekonomian yang beraneka ragam.

2. TUGAS

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kaur berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009):
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi Nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 3 Tahun 2009).
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- 3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan No. 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

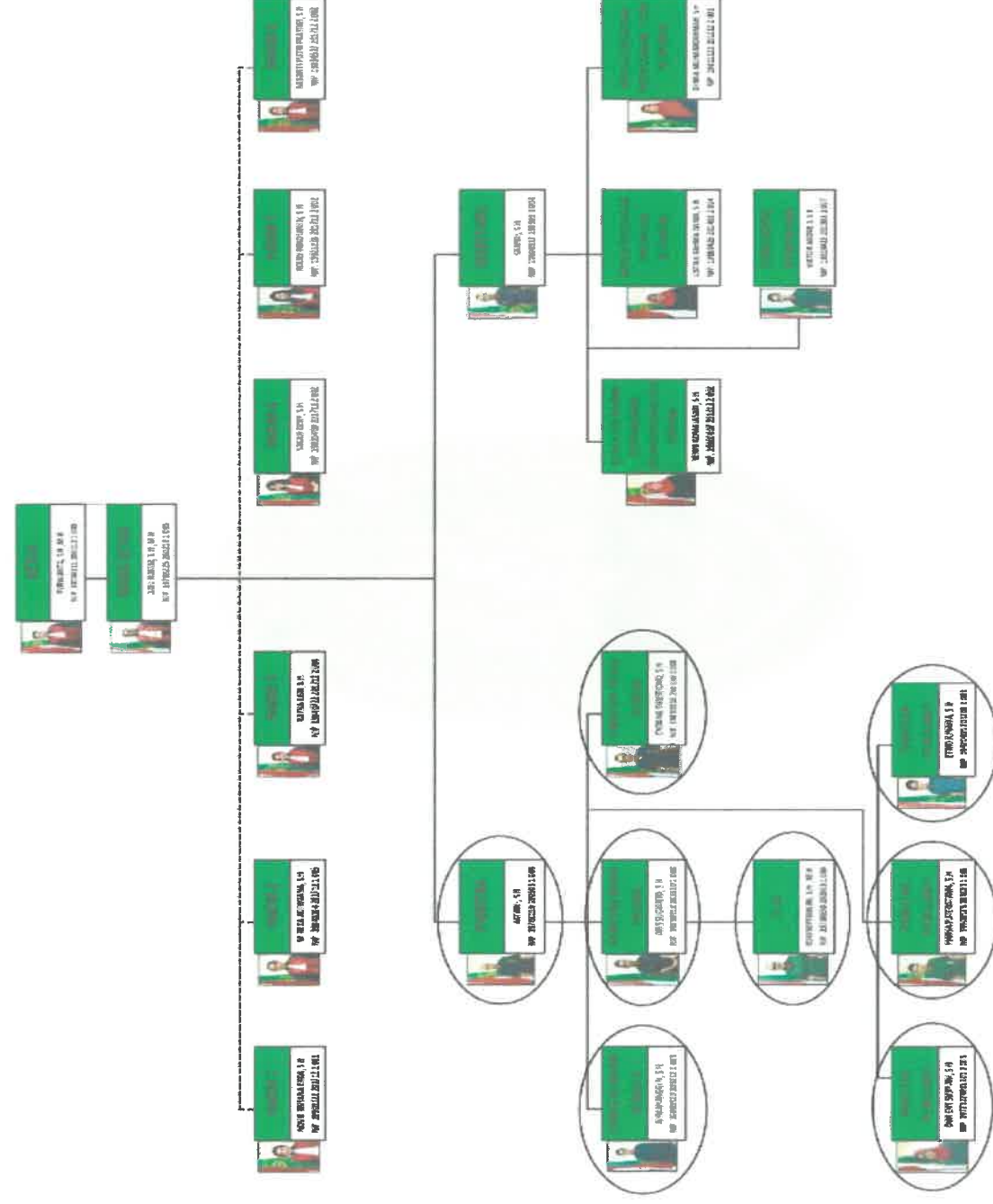
Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Februari 1992, bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan.

Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (*managerial skill*) yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating), aturan pelaksanaan (organizing) dan pengawasan pelaksanaannya (controlling).

Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur pemisahan antara panitera dan sekretaris pada pengadilan sesuai dengan Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaharuan Peradilan 2010-2035.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas I sebagai berikut:

1. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan, dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani putusan yang pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya
4. **Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
5. **Sekretaris** Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan, pengurusan surat menyurat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum.
6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa.
9. **Kasub Kepegawaian dan Ortala** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Bintuhan, dan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas-tugas menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani mutasi pegawai, menangani tanda kehormatan dan menangani usulan/ promosi jabatan, dll.
10. **Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan** adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang penyusunan anggaran, memastikan pengelolaan sarana prasana teknologi informasi dapat berjalan dengan baik dan penyusunan laporan.
11. **Kasubag Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan, melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

12. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muada Perdata bila telah selesai dimutasi.
13. **Jurusita** adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II selama Tahun 2020. Capaian kinerja Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistimatisan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dan tentang LKJIP, yang berisikan antara lain:

- a. Latar Belakang (Gambaran Umum dan Permasalahan Utama)
- b. Tugas dan Fungsi
- c. Struktur Organisasi pada Pengadilan
- d. Sistematika Penyajian.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain:

- a. Rencana Strategis 2020 – 2024.
 - (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok)
- b. Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang terdiri dari:

- a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)
- b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja
- c. Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran-saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi antara lain:

- 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II;
- 2. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 3. Matriks Renstra 2020 – 2024;
- 4. Rencana Kinerja Tahun 2021;
- 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
- 6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- 7. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu;
- 8. Sertifikat Finalis PTSP Terbaik Kategori Pengadilan Negeri Kelas II;
- 9. Dokumentasi Penyusunan LKjIP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan, merupakan gambaran dari kinerja Lembaga badan peradilan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi:

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II diselenggarakan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bintuhan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bintuhan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Negeri Bintuhan Kelas II.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator Tujuan adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Kerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,dan akuntabel	Proses penyelesaian perkara yang sederhana, waktu tidak lebih dari 5 bulan, dan biaya yang rendah. Persentase penurunan pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum. Persentase penurunan pengaduan dan komplain atas proses dan produk Pengadilan Negeri Bintuhan.	95 % 70 % 50 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Persentase penanganan upaya hukum yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 % 100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Terselenggaranya akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai prosedur dan produk hukum. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	3 Media 10 %

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti.	10 %
----	--	---	------

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain:

 - a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana;
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi;
 - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
 - c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
 - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
 - c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
Keempat sasaran tersebut diatas merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dalam Tahun 2020-2024.



Instansi	:	Pengadilan Negeri Bintuhan
Visi	:	Terwujudnya Pengadilan Negeri Bintuhan yang Agung
Misi	:	1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan; 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan; 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan; 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

!S!W

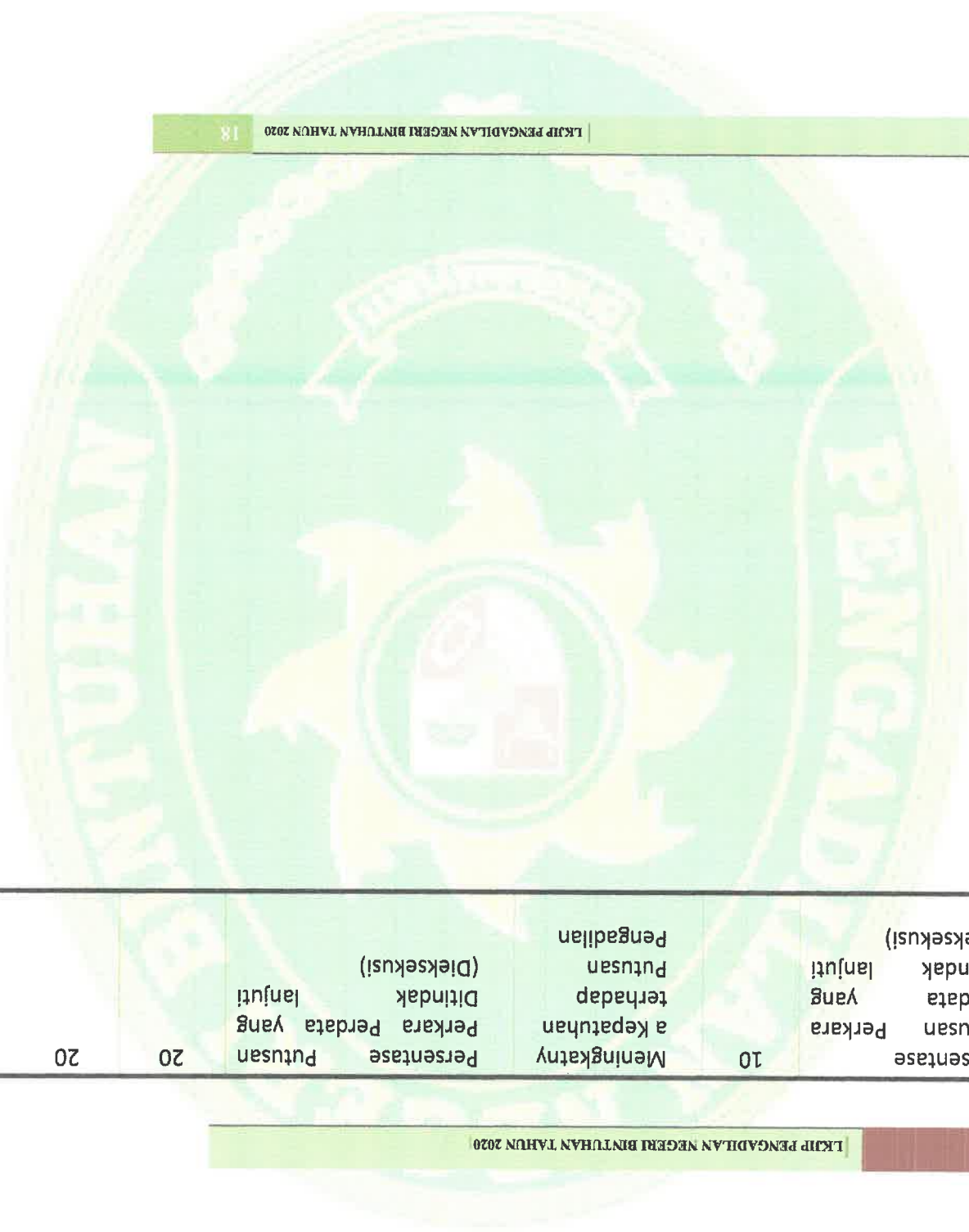
ISI

Insta

[illegible]

[illegible]

[illegible]



4	Meningkat nya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	Meningkatny a Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20	20	20	20	20
---	--	--	----	---	--	----	----	----	----	----

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama digambarkan pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara Perdata yang diselesaikan Jumlah sisa perkara Perdata tahun lalu X 100 % Catatan : Sisa perkara : sisa perkara Perdata adalah Perkara Perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nmor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
		b. persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara Perdata yang diselesa X 100 % waktu Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi X 100 % Jumlah Perkara yang diputus Catatan :

d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Jumlah perkara diputus X 100 %
e.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	Catatan : Merupakan Persentase Jumlah Perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indicator ini di input dalam jangka waktu triwulan Jumlah responden pencari keadilan yang puas Terhadap Layanan Peradilan Jumlah responden pencari keadilan X 100 % Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan public
f.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan Jumlah sisa perkara pidana tahun lalu X 100 % Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Jumlah perkara pidana yang diselesaikan Tepat Waktu X 100 % Jumlah perkara pidana yang diselesaikan Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan . Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pad 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
g.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah perkara pidana yang diputus yang tidak Mengajukan upaya hukum PK Jumlah perkara yang putus X 100 %
h.	Persentase Perkara yang mengajukan upaya Peningjauan	

		i. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan Dengan diversi Jumlah perkara pidana anak X 100 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang diterima Oleh para pihak tepat waktu Jumlah Perkara yang telah diputus X 100 % Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun berjalan. Data pada indicator ini dinput dalam jangka waktu tahunan Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan Tepat Waktu dan lengkap Jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan : Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi X 100 % jumlah perkara yang dilakukan mediasi
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo X 100 % Catatan :
		b. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum Jumlah pencari keadilan golongan tertentu X 100 % Catatan :
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah putusan perkara yang sudah BHT X 100 % Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Bintuhan, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun programdan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi pekanbaru mengacu pada Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan kualitas pengawasan;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan;
- b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
NO. W8.U5/ 01 /OT.01.1/I/2020
Pengadilan Negeri Bintuhan

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	97
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
	Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Diselesaikan	Prodeo	yang	10
	Persentase Pencari Keadilan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Golongan		100
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)			10



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang disusun pada awal tahun 2020.

TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
TAHUN 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan :	100%
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		e. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	85%
		f. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		g. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %
		h. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	97 %

		i. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	10 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100% 100% 10%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	0 % 100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%

Jumlah Anggaran untuk Program dan Kegiatan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 3.381.949.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000,-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 56.760.000,-
	Total Anggaran	Rp. 3.463.709.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (*input*), Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

1. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
3. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan masyarakat.

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020 disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana dalam terangkum matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran dan matriks kinerja anggaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini.

Tabel Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No	Program	Kegiatan				Persentase Capaian
		Uraian	Indikator Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Input : - SDM - Dana Output: Pelayanan Berkas Kasasi, Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu (Base Line)	Rp	56.760.000,-	47.620.100,- 83.90%
			Outcome: Pelayanan Konsultasi Berkas Kasasi, Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Diselesaikan Tepat Waktu Pembebasan Biaya Perkara Bagi Orang Tidak Mampu.	%	100%	83.90 % 83.90%

2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Input: - SDM - Dana Output: Layanan Perkantoran Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat pertama terlaksana dengan baik.	Orang Rupiah Tahun %	2.386.051.000,- 2.172.454.859,- 91.09% 1 1 100% 92.96% 92.96%
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Input : - SDM - Dana Output: Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Outcome: Terealisasinya alat pengolah data dan komunikasi	Rupiah 2 Unit 2 Unit 2 Unit	25.000.000,- 25.000.000,- 100% 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Bintuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya.

2. Analisis / Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Pengukuran pencapaian sasaran Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020 disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Persentase Capaian
1	Peningkatan	Persentase	Sisa	100%	100%

Penyelesaian perkara	Perkara Perdata yang Diselesaikan			
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	96,86 %	100%
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	95,83 %	100%
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	93,11 %	100%
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	97%	100%	100%
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	8,33 %	83,3 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
----	---------	-------------------	--------	-----------	--------------------

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	0%	0%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang dtindak lanjuti (dieksekusi)	10%	0%	0%

Adapun cara perhitungan Persentase Capaian dirumuskan sebagai berikut:

Persentase Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Bintuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun

demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Sedangkan untuk jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 sebagai berikut:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) No. 005.01.2.672994/2020 tanggal 12 November 2019. Yang terdiri dari 2 program yaitu:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 3.381.949.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Totalnya adalah sebesar Rp. 3.406.949.000,- (Tiga milyar empat ratus enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 tersebut adalah sebesar Rp. 3.123.205.418,- (Tiga milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Persentase serapan anggaran tahun 2020 adalah sebesar **91.70%**. Rincian akuntabilitas anggaran disajikan secara lengkap pada poin C. Analisa Akuntabilitas Keuangan.

2. DIPA Badan Peradilan Umum No. 005.03.2.672995/2020 tanggal 12 November 2019 yaitu:

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 56.760.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh Ribu Rupiah).

Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 tersebut adalah sebesar Rp. 47.620.100,- (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu seratus Rupiah). Persentase serapan anggaran tahun 2020 adalah sebesar **83.90%**. Rincian akuntabilitas anggaran disajikan secara lengkap pada poin C. Analisa Akuntabilitas Keuangan

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri Bintuhan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 9 (Sembilan) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2020 ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Capaian	
		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020	
a.	Persentase Sisa Perkara Perdara yang Diselesaikan	100%		100%		100%	
b.	Persentase Perkara Perdara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%		100 %		100 %	
c.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96,86 %		90%		100 %	
d.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95,83 %		90 %		100 %	
e.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	93,11 %		85 %		100 %	
f.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%		100%		100%	
g	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		100%		100%	

h	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	97%	100%
i	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	8,33%	10%	83,30 %

Kesembilan indikator sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah alat ukur yang harus diselesaikan pada tahun 2020, Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang selesai di tahun 2020, yaitu Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi. Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Indikator Kinerja I.a : Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan secara dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar **100%**. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini

Tabel Indikator Kinerja I.a

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Realisasi	Realisasi	Persentase capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%

Penetapan indikator ini untuk melihat apakah ada perkara yang sudah setahun masih belum diselesaikan. Indikator ini penting untuk menilai apakah ada perkara yang

memang belum selesai melebihi jangka waktu satu tahun, sehingga dapat dicari tahu penyebab lamanya perkara tersebut diselesaikan serta dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.

Tabel Keadaan Sisa Perkara Perdata

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Diputus 2020	Sisa yang belum diputus	Persentase Penyelesaian
1.	Perdata Gugatan	1	1	0	100 %
2.	Perdata Gugatan sederhana	0	0	0	0
3.	Perdata Permohonan	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diketahui bahwa sisa perkara perdata yang belum diputus pada tahun 2019 adalah 1 perkara. Dengan persentase penyelesaian sisa perkara untuk masing-masing jenis perkara sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk penyelesaian sisa perkara tercapai sepenuhnya.

Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan

No	Jenis Perkara	2017	2018	2019	2020
1.	Perdata Gugatan		-	1	1
2.	Perdata Gugatan sederhana	-	-	-	-
3.	Perdata Permohonan	-	-	-	-

Penyelesaian sisa perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bintuhan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan ditandai dengan dari tahun 2017 sampai dengan 2020tidak ada sisa perkara sama sekali, dimana semua perkara perdata diputus tepat waktu pada tahun berjalan. Selain itu sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 tidak ada perkara perdata gugatan yang masuk di Pengadilan Negeri Bintuhan.

Indikator Kinerja I.b : Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan antara perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar **100%**. Realisasi dan capaian indikator kinerja **“Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu”** pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja I.b

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Realisasi	Realisasi	Persentase capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%

Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2020 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara perdata sebesar 100% merupakan perbandingan perkara perdata yang selesai di tahun 2020 sejumlah 96 perkara.

Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun 2020 untuk **penyelesaian perkara Perdata tepat waktu** tercapai dengan maksimal.

Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2020

KEADAAN PERKARA PERDATA TAHUN 2020											
Bulan	Sisa Awal Bulan			Masuk			Putus			Sisa Akhir Bulan	
	Gugatan Sederhana	Pernohonan	Gugatan	Gugatan Sederhana	Pernohonan	Gugatan	Gugatan Sederhana	Pernohonan	Gugatan	Gugatan Sederhana	Pernohonan
Jan	1	-	2	-	5	-	-	5	3	-	-
Feb	3	-	1	-	11	-	-	9	4	-	25
Maret	4	-	1	1	6	-	-	5	5	1	3
April	5	1	3	-	7	-	1	10	5	-	-
Mei	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Juni	5	-	-	-	12	1	-	8	4	-	4
Juli	4	-	4	-	17	1	-	18	3	-	3
Agust	3	-	3	-	11	2	-	13	1	-	1
Sept	1	-	1	-	8	1	-	7	-	1	2

Okt	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	7	-	-	5	-	-	2
Des	-	-	2	1	-	5	-	-	7	1	-	-

Perbandingan Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, sebagai berikut:

No	Tahun	Masuk	Putus	Persentase (%)
1	2017	18	18	100 %
2	2018	52	52	100 %
3	2019	61	60	98,36 %
4	2020	96	95	98,96 %

Apabila dilihat dari tabel perbandingan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, persentase penyelesaian perkara tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah perkara yang masuk maupun jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Kenaikan persentase tersebut yaitu pada tahun 2020 sebesar 98,96 %, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 98,36 %.

Perbandingan Capaian Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)
Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%

Untuk realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaian adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut:

➤ Pada perkara perdata capaian terhadap target tahun 2020 sebesar 100% sama dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang juga sebesar 100 %.

Indikator Kinerja I.c : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pencapaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
C	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	96,86%	100%

Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Capaian 2020 %	Capaian 2019 %
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96,86 %	98 %	100%	100%

Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020 adalah sebesar 100%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 96,86 % dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 90%

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 96,86 %. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 118 perkara. Dimana jumlah upaya hukum Kasasi yang diajukan sebanyak 4 perkara.,

Hal ini berarti penerimaan (akseptabilitas) putusan Hakim yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 adalah sebesar 96,86 % dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian Penetapan Kinerja Tahun 2020 untuk peningkatan akseibilitas putusan Hakim terhadap perkara yang diputus telah tercapai secara maksimal.

Indikator Kinerja I.d : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Pencapaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2020 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
C	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding	90%	95,83%	100%

Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian 2020 %	Capaian 2019 %
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	95,83 %	100%	100%

Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2020 adalah sebesar 100%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 95,83% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 90%

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 95,83% Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 122 perkara. Dimana jumlah upaya hukum Banding yang diajukan sebanyak 16 perkara..

Hal ini berarti penerimaan (akseptabilitas) putusan Hakim yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 adalah sebesar 96,86% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk peningkatan akseabilitas putusan Hakim terhadap perkara yang diputus telah tercapai secara maksimal.

Indikator Kinerja Le : Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index Kepuasan Pencari Keadilan, yaitu berdasarkan kepada PERMENPAN No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan meningkatkan kredibilitas dan transparansi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bintuhan.

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 237. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Bintuhan dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Bintuhan sebesar 93,11 berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 s/d 100).

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : (boleh Inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan:
3. Umur : tahun
4. Jenis kelamin :
 1. Laki-laki
 2. Perempuan
5. Pendidikan terakhir :
 1. Tidak Sekolah
 2. SD
 3. SMP/SLTP
 4. SLTA
 5. Diploma (D1/D2/D3/D4).
 6. Sarjana (S1)
 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
6. Pekerjaan Utama :
 1. PNS
 2. TNI/Polri
 6. Pedagang
 3. Pegawai Swasta
 4. Wiraswasta/Usahawan
 5. Petani/Nelayan
 7. Pelajar/Mahasiswa
 8. Lainnya:

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan bapak/ibu yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bp/Ibu, dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu cukup memberi satu tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

No.	Ruang Lingkup	Pertanyaan	Jawaban
1.	Persyaratan	Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif di PN Bintuhan?	a. Sangat Mudah b. Mudah c. Cukup Mudah d. Sulit
2.	Prosedur	Menurut Bpk/Ibu/Sdr bagaimana prosedur/tata cara pelayanan, termasuk pengaduan di PN Bintuhan?	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Tidak Baik
3.	Waktu Pelayanan	Bagaimana jangka waktu pelayanan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan di PN Bintuhan.	a. Sangat Cepat b. Cepat c. Cukup Cepat d. Lambat/lama
4.	Biaya/Tarif	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan di PN Bintuhan?	a. Sangat Murah b. Murah c. Cukup Murah d. Mahal
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di PN Bintuhan?	a. Sangat Memuaskan b. Memuaskan

- c. Cukup Memuaskan
- d. Tidak Memuaskan

6. Kompetensi Pelaksanaan	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana kemampuan (pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan Pengalaman) para pegawai/petugas di PN Bintuhan?	a. Tidak Mampu b. Kurang Mampu c. Mampu d. Sangat Mampu
---------------------------	---	---

7. Perilaku Pelaksanaan	Bagaimana sikap petugas/pegawai di PN Bintuhan dalam memberikan pelayanan?	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Tidak Baik
-------------------------	--	--

8. Maklumat Pelayanan	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana tentang pernyataan kesanggupan dan kewajiban dari para petugas/pegawai di PN Bintuhan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan?	a. Sangat Memuaskan b. Memuaskan c. Cukup Memuaskan d. Tidak Memuaskan
-----------------------	--	--

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta tindak lanjutnya di PN Bintuhan?	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Tidak Baik	Selanjutnya, mohon Bpk/Ibu/Sdr
--	--	--	--------------------------------

dapat memberikan SARAN-SARAN PERBAIKAN, agar PN Bintuhan bisa meningkatkan kualitas pelayanannya.

SARAN-SARAN PERBAIKAN:



PENGELOLAAN SURVEY KEPUASAN

MASYARAKAT SEMESTER I

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

JL.Pengadilan-Padang Kempas Bintuhan

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN										Keterangan
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	10	
1	3	3	3	3	3	3	3	4	3		
2	3	3	3	3	3	3	3	4	2		
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
8	4	4	4	3	4	4	4	4	4		
9	4	4	3	3	4	4	4	4	4		
10	3	3	3	3	4	4	3	4	3		
11	3	3	3	3	4	4	4	4	4		
12	4	4	4	3	4	4	4	4	4		
13	4	4	4	3	4	3	3	4	4		
14	4	4	4	3	4	3	4	4	4		
15	4	4	4	4	4	3	3	4	4		
16	4	4	4	4	4	3	3	4	4		
17	4	4	4	3	4	4	4	4	4		
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
21	4	4	4	3	4	4	3	4	4		
22	4	3	3	3	4	4	4	4	4		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
25	3	4	3	3	3	3	3	4	3		
26	4	4	4	3	4	4	4	4	4		
27	4	3	4	3	4	4	4	4	4		
28	3	1	4	4	4	3	3	4	3		
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
30	4	4	4	4	4	4	3	4	3		

Keterangan:

U1-U9 : Unsur-unsur Pelayanan
NRR : Nilai Rata-rata
IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
) : Jumlah NRR IKM tertimbang
) : Jumlah NRR tertimbang x 25
NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah Kuiseomer yang terisi
NRR tertimbang : NRR per unsur x 0,11

IKM UNIT PELAYANAN : 88.95

A (Sangat Baik) : 88.31-100.00
B (Baik) : 76.61-88.30
C (Kurang Baik) : 65.00-76.60
D (Tidak Baik) : 25.00-64.99

8	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	3,892
9	Sarana dan Prasarana	3,414

PENGLOLAAN SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT SEMESTER II
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
JL.Pengadilan-Padang Kempas Bintuhan



No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN									Keterangan
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	3	3	3	3	3	3	4	3	
6	4	3	4	3	4	4	4	4	4	
7	4	4	3	3	3	3	4	4	3	
8	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
9	4	3	3	3	3	3	3	4	3	
10	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
11	3	3	3	3	3	4	3	4	3	
12	4	3	3	3	3	4	3	4	3	
13	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
14	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
15	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
16	4	4	4	3	4	4	3	4	3	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
19	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
20	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
21	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
22	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
23	4	4	3	3	3	4	4	4	3	

KEADAAN PERKARA PIDANA TAHUN 2020																
Bulan	Sisa Awal Bulan				Masuk				Putus				Sisa Akhir Bulan			
	Biasa	Prap eradi lan	Khusus Anak	Tipping LL	Biasa	Prap eradi lan	Khusus Anak	Tipping LL	Biasa	Prap eradi lan	Khusus Anak	Tipping LL	Biasa	Prap eradi lan	Khusus Anak	Tipping LL
Jan.	2	-	-	-	6	-	1	103	1	-	1	103	7	-	-	-
Feb	7	-	-	-	7	-	4	74	7	-	1	74	7	-	3	-
Maret	7	-	3	-	9	-	2	94	4	-	5	94	12	-	-	-
April	12	-	-	-	12	-	2	17	2	-	-	17	22	-	2	-
Mei	22	-	2	-	6	-	2	-	18	-	3	-	10	-	1	-
Juni	10	-	1	-	15	-	3	-	8	-	3	-	17	-	1	-
Juli	17	-	1	-	1	-	-	50	6	-	1	50	12	-	-	-
Agust	12	-	-	-	10	-	2	66	8	-	1	66	14	-	1	-
Sept	14	-	1	-	11	1	2	29	10	1	3	29	15	-	-	-
Okt	15	-	-	-	7	-	4	-	7	-	4	-	15	-	-	-
Nov	15	-	-	-	4	-	2	33	12	-	-	33	7	-	2	-
Des	7	-	2	-	6	1	-	-	10	-	-	-	3	1	-	-

Perbandingan Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Adapun sebagai perbandingan persentase penyelesaian perkara pidana tersebut, sebagai berikut:

No	Tahun	Masuk	Putus	Persentase (%)
1	2017	89	84	94,38 %
2	2018	132	83	90,9 %
3	2019	97	95	97,9 %
4	2020	126	122	96,82 %

Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, persentase penyelesaian perkara mengalami Kenaikan dan penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah perkara yang masuk maupun jumlah sisa perkara tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja I.h: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pencapaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
a	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	97%	100%	100%

Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Capaian 2020	Capaian 2019
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100%	100%	100%

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan Peninjauan Kembali tahun 2019 adalah sebesar 100%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK 100% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 97%.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar 100%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 124 perkara. Dimana jumlah upaya hukum PK yang diajukan **NIHIL**.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk peningkatan aksepbilitas putusan Hakim tercapai Dengan Maksimal.

Indikator Kinerja I.i: Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Pencapaian sasaran perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
I	Terwujudnya proses peradilan yang transparan dan akuntabel	Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	8,33 %	83,3%

Sasaran perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2020 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2020 adalah sebesar 83,3 %, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi sebesar 8,33 % dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 10 %. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara Pidana Anak yang telah diselesaikan secara Diversi sebanyak 2 perkara berbanding dengan Jumlah Perkara Pidana Anak pada Tahun 2020 sebanyak 24 perkara

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi telah tercapai.

SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Peningkatan Efektivitas PengelolaanPenyelesaian Perkara" meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Sasaran "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
I	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100 %	100%

	b. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu	1 : 81	1 : 90	111%
	c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	0%	0%

Indikator Kinerja II.a : Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$$

Target indicator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100 %	100%

1) PIDANA

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara putus sebanyak 126 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 126 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama berjalan dengan baik.

2) **PERDATA**

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 100 %. Adapun perincian data perkara putus sebanyak 95 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 95 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu belum dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Kepaniteraan Perdata di Pengadilan Negeri Bintuhan berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja II.b : Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu	100	100	100%

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1) **PIDANA**

Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan banding sebanyak 16 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 16 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama cukup berjalan dengan baik.

2) PERDATA

Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar **100%**. Adapun perincian data perkara perdata yang diajukan permohonan banding sebanyak **5 perkara** dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak **5 perkara**.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja II.c : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Pengadilan Negeri Bintuhan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi dilaksanakan atas suatu dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan atau dasar hukum yang diterapkan namun kepada penyelesaian masalah. "*the goal is not truth finding or low imposing but problem solving*" (Lovenheim, 1996: 1.4).

Mengingat pentingnya upaya mediasi tersebut maka Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan upaya mediasi dapat tercapai 10% (sepuluh persen) pada tahun 2020, karena penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja *“Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak”* pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	0%	0%

Analisis indikator kinerja pada sasaran adalah sebagai berikut:

Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah sebesar 0 %. Adapun perincian berkas yang terdaftar mediasi adalah sebanyak 1 perkara dan perkara tersebut tidak berhasil diselesaikan dengan mediasi / diselesaikan dengan proses acara perdata gugatan.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 0 %. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara yang diselesaikan melalui Mediasi belum tercapai.

SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pada Sasaran *“Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”* ini terdapat 2 (dua) Indikator Utama yang tentunya tujuan utamanya yaitu memberikan Pelayanan yang optimal untuk kemudahan bagi para pencari keadilan dalam mencari keadilan yang dimata hukum sama kedudukannya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
3	Meningkatnya peradilan masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	10% 100%	0% 100%	0% 100%

Indikator Kinerja III.a: Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya peradilan masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses perkara di pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan perkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti:

1. Gugatan cerai.
2. Gugatan hutang-piutang.
3. Gugatan tanah.
4. Permohonan penetapan perubahan nama.

Permohonan perkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi, maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cumacuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa:

1. Surat Pengantar dari RT / RW.
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Persentase perkara prodeo yang diajukan adalah sebesar 0 %, dikarenakan pada DIPA 03 Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat Anggaran Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).

Indikator Kinerja III.b: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara yang telah dilaksanakan sebanyak 127 perkara.

Berikut adalah data nama-nama para pencari keadilan yang mendapat layanan Bantuan Hukum selama tahun 2020 sebagai berikut:

No	Pemohon	Pemberi jasa	Jenis layanan yang diterima	Jenis Rujukan	Ket
1	MAHMUDAH SETIA NINGRUM	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH GUGATAN	Foto copy, ktp	Selesai
2	SRI WAHYUNI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH PASAL 112 KUHP	Foto copy, ktp	Selesai
3.	SARNAWATI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN (PEMBUATAN DUKUMEN HUKUM)	Foto copy, ktp	Selesai
4.	MARDNIDA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
5.	SINARMEN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH TANAH	Foto copy, ktp	Selesai
6.	SARBINIRAH	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN PEMBUATAN DUKUMEN HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
7.	MAYA ZUSPITA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN PEMBUATAN DUKUMEN HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
8.	YOVEN JONIVAN	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGAN SIDANG) PEMBERIAN	Foto copy, ktp	Selesai
LKJIP PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2020					64

9.	ABDUL HAMI.B	DWI RATNASARI,SH	INFORMASI,KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
10.	HARITA YATI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE PERWALIAN	Foto copy, ktp	Selesai
11.	ERWANSYAH	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
12.	RIO SAPUTRA	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
13	DEBBY	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
14	YUSDIN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
15	EKI PUTRADES	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH PASAL 112 KUHP	Foto copy, ktp	Selesai
16	RANA MONICA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN (PEMBUATAN DUKUMEN HUKUM)	Foto copy, ktp	Selesai
17	RISNA GUSTINA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
18	DIAN SARI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH TANAH	Foto copy, ktp	Selesai
19	SISWANTO	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN PEMBUATAN DUKUMEN HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
20	DEIR MAWANTO	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGAN SIDANG) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
21	AGUNG BAYUNTORO	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGAN SIDANG) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
22	RIO SAPUTRA	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGAN SIDANG) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
23	PURWANTO	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
24	SYAHRIZAL	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN DAN PERMOHONAN KEMATIAN (PEMBUATAN DUKUMEN HUKUM)	Foto copy, ktp	Selesai
25	YUSRIN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
26	SULISMAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN (PEMBUATAN DUKUMEN HUKUM)	Foto copy, ktp	Selesai

27	ZAIMIN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH PASAL 363 AYAT 1 KE-3 KUHPIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
28	NOPNASYAH PUTRA RAHMAD EFKA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
29		DWI RATNASARI,SH	PENDAMPINGAN (PENDAMPINGAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
30	DWIKI SUBANDI	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGAN SIDANG) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
31	NICKOLAS SATRIA	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGAN SIDANG) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
32	MEGI DERIANDO	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
33	RIDUAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH MASALAH ANAK DI TAHAN DAN DIDAKWAN PASAL 363	Foto copy, ktp	Selesai
34	RANO TOMIKO	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH TANAH DI SEROBOT ORANG LAIN	Foto copy, ktp	Selesai
35	YUSDI PARMAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH TANAH YANG BELUM ADA SERTIFIKAT	Foto copy, ktp	Selesai
36	GUSMAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN DAN CARA MENDAPAT PENETAPAN	Foto copy, ktp	Selesai
37	HERMAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
38	AGUNG	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH BUAT SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
39	NICOLAS	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
40	FERIZON	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
41	RONALDO	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
42	ROSMAHANI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH TANAH YANG BELUM ADA SERTIFIKAT	Foto copy, ktp	Selesai
43	MASIUDIN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN DAN CARA MENDAPAT PENETAPAN	Foto copy, ktp	Selesai
44	HELMI SANJAYA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
45	INDAH SRI REJEKI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH BUAT SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai

46	MARLIANTO	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH PASAL 363 AYAT (1) KE-1 KUHPI ^{dana}	Foto copy, ktp	Selesai
47	LISMANSIDI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH HUTANG PTANG TIDAK MEMILIKI BUKTI	Foto copy, ktp	Selesai
48	DANIANZAH	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN ANAK DAN PEMBUATAN DUKUMEN PERMOHONAN	Foto copy, ktp	Selesai
49	HARTAWAN	DWI RATNASARI,SH	KOSULTASI MASALAH HARTA GONO GINI	Foto copy, ktp	Selesai
50	RANDI RESTA ILAHI	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
51	MUHAMMAD FUGI	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
52	EKHY FEBRIANSYAH	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
53	RUDI AHMAD YANI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN DAN PEMBUATAN DUKUMEN PERMOHONAN	Foto copy, ktp	Selesai
54	IBNI MARDIUN	DWI RATNASARI,SH	KONSUASI MASALAH PASAL 1 AYAT (1) UU DARURAT RI NO 12 TAHUN 1951	Foto copy, ktp	Selesai
55	YOGI YOSGIAN	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
56	AMBORA ZANUR	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
57	RIDHO KURNIAWAN	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
58	BUJANG JAILANI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH PENGANGKATAN ANAK	Foto copy, ktp	Selesai
59	MUHAMMAD MARLIN SAPUTRA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALH AKTE KELAHIRAN ANAK	Foto copy, ktp	Selesai
60	ZURLIANA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALH AKTE KELAHIRAN ANAK	Foto copy, ktp	Selesai
61	GUSTI SARINA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
62	NINIARTI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN ANAK DAN PEMBUATAN DUKUMEN PERMOHONAN	Foto copy, ktp	Selesai
63	SEPTI EKA FEBRI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH CARA MENGAMBIL SURAT KETERANGAN TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
64	JARMAN YUNITA	DWI RATNASARI,SH	KOSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai

65	BADILLAH	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
66	BOBY HERIANTO	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
67	KOCIL	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
68	IKA YULIARTI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
69	REVANDA	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
70	JULIA SUTRI	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDAN G) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTAS I DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
71 72	POP I NOPIKO.S	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALH AKTE KELAHIRAN ANAK	Foto copy, ktp	Selesai
73	RAHIMI EFENDI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALH AKTE KELAHIRAN ANAK	Foto copy, ktp	Selesai
74	SUMARI M.PD	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALH AKTE KELAHIRAN ANAK	Foto copy, ktp	Selesai
75	IDO DIANSYAPUTR A	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERBAIKAN AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
76	YANUARJAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH CARA BUAT SURAT TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
77	AMDANI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN SALAH	Foto copy, ktp	Selesai
78	JASMANIAR	DWI RATNASARI,SH	KOSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
79	LASMIDARTI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH CARA MENGAMBIL SURAT KETERANGAN TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
80	AGUNG SUDIRMAN	DWI RATNASARI,SH	(PENDAMPINGANSIDANG) PEMBERIAN INFORMASI,KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
81	AMELIA KONTESA	DWI RATNASARI,SH	KOSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
82	WINDI APRIYANDI	DWI RATNASARI,SH	KOSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
83	ERNA SUSTATI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH CARA MENGAMBIL SURAT KETERANGAN TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
84	MARYANTO	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH PENIPUAN DP RUMAH	Foto copy, ktp	Selesai
85	LINA WATI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN ANAK	Foto copy, ktp	Selesai
86	HARMIDA WATI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH LAKA LANTAS	Foto copy, ktp	Selesai

87	VISI YURGO	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERBAIKAN AKTE KELAHIRAN ANAK	Foto copy, ktp	Selesai
88	HARDIMAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALH AKTE KELAHIRAN ANAK	Foto copy, ktp	Selesai
89	LINA WATI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALH AKTE KELAHIRAN ANAK	Foto copy, ktp	Selesai
90	KASMI ARTI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
91	SELVI MURJANA SARI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
92	BERTA MERGO	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERBAIKAN AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
93	NEGSI	DWI RATNASARI,SH	KOSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN (PENDAMPINGANSIDANG)	Foto copy, ktp	Selesai
94	AREL OKDIANSAH	DWI RATNASARI,SH	PEMBERIAN INFORMASIKONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
95	SARWAH SONO	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
96	ERNAWATI PANE	DWI RATNASARI,SH	KOSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
97	RANO SAPUTRA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERBAIKAN AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
98	ISPIANTO	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH CARA MENGAMBIL SURAT KETERANGAN TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
99	SUHARMAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AHLI WARIS	Foto copy, ktp	Selesai
100	AMBARDIANTO	DWI RATNASARI,SH	PENDAMPINGANSIDANG) PEMBERIAN INFORMASIKONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
101	WAHYUDI MULYANTO	DWI RATNASARI,SH	PENDAMPINGANSIDANG) PEMBERIAN INFORMASIKONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	Foto copy, ktp	Selesai
102	IRMA WAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN DEVERSI DIPENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Foto copy, ktp	Selesai
103	NIKSEN OPRIDES	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
104	INDANG GUSNIANTO	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
105	INUT JUITA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
106	SYAHRIZAL PAHLIPI	DWI RATNASARI,SH	KOSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai

107	SENTIA MELAKTENSU	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN TIDAK DI PIDANA	Foto copy, ktp	Selesai
108	YOGI YOSGIAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN SIDANG DIPENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Foto copy, ktp	Selesai
109	NURJOHAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN SIDANG DI PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Foto copy, ktp	Selesai
110	NURJANDRY	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI OLEH KELURGA DARI IBUNYA	Foto copy, ktp	Selesai
111	IDI SAMSU	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERBAIKAN AKTE	Foto copy, ktp	Selesai
112	JUMNIARTI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI OLEH KELURGA DARI IBUNYA	Foto copy, ktp	Selesai
113	INDAH SURYANTI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
114	SUTANTI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
115	ALLISA ANGGILASTESY A	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
116	DEWISMA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERBAIKAN AKTE	Foto copy, ktp	Selesai
117	SEPRIADI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN SIDANG DI PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Foto copy, ktp	Selesai
118	EVA KURNIA,SE	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERBAIKAN AKTE	Foto copy, ktp	Selesai
119	ZAIRIN NASUTION	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERBAIKAN AKTE	Foto copy, ktp	Selesai
120	MEYLINDAPUR NAMA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERBAIKAN AKTE	Foto copy, ktp	Selesai
121	RORI RESTU WIJAYA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN SIDANG DI PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Foto copy, ktp	Selesai
122	MUHAMMAD BASRIAN	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN SIDANG DI PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Foto copy, ktp	Selesai
123	SARKASI	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN SIDANG DI PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Foto copy, ktp	Selesai
124	HAMAR KALBIN SALIM	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI PERBAIKAN AKTE	Foto copy, ktp	Selesai
125	YOSERIZAL	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI MASALAH AKTE KELAHIRAN	Foto copy, ktp	Selesai
126	RAFLI SAHALA	DWI RATNASARI,SH	KONSULTASI DAN PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERBAIKAN AKTE	Foto copy, ktp	Selesai

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 0 %. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) belum dapat dicapai sepenuhnya.

B. Realisasi Keuangan

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Bintuhan mendapatkan total alokasi anggaran sebesar 3.381.949.000,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 3.406.949.000,- (tiga milyar empat ratus enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang meliputi:

- a. Belanja Pegawai : Rp. 2.386.051.000,-(dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu rupiah)
- b. Belanja Barang : Rp. 995.898.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- c. Belanja Modal : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2020

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.386.051.000,-	Rp. 2.172.454.859,-	91,05 %	Rp. 213.596.141,-
2	Belanja Barang	Rp. 995.898.000,-	Rp. 925.750.559,-	92,96 %	Rp. 70.147.441,-
3	Belanja Modal	Rp. 25.000.000,-	Rp.25.000.000,-	100 %	Rp. 0,-
Total		Rp. 3.406.949.000	Rp. 3.123.205.418	91,67	Rp. 283.743.582

Tabel Rincian Belanja Pegawai
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2020

No.	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	511111	Belanja Pokok Gaji	909.950.000	842.538.460	92,59
2	511119	Belanja pembulatan gaji	17.000	12.727	74,86
3.	511121	Belanja Tunj. Suami istri PNS.	43.601.000	40.223.400	92,25
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12.429.000	11.441.904	92,06
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.190.000	26.180.000	92,87
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.048.140.000	973.980.000	92,92
7.	511125	Belanja Tunj. Suami PPh PNS	104.433.000	84.786.828	81,69
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	37.210.000	35.268.540	94,78
9.	511129	Belanja Uang makan PNS	151.706.000	147.108.000	96,97
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	50.375.000	10.915.000	21,67
Total			2.386.051.000	2.172.454.859	91,09

Tabel Rincian Belanja Barang
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2020`

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	Belanja Barang Non Operasional				
1.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	66.100.000,-	55.551.960,-	84.04
2.	524119	Belanja Perjalanan Dinas Meeting Paket Luar Kota	750.000,-	0,-	0.00
		Total	66.850.000,-	55.551.960,-	83.10
II.	Belanja Barang Operasional				
1.	521111	Belanja keperluan perkantoran	307.984.000,-	288.083.544,-	93.54
2.	521114	Belanja pengiriman surat dinas	5.000.000,-	3.848.800,-	76.98
3.	521115	Belanja honor operasional satuan kerja	41.400.000,-	41.400.000,-	100.00
4.	521119	Belanja barang operasional lainnya	80.924.000,-	76.040.200,-	93.96
6.	521811	Belanja barang persediaan Barang konsumsi	30.200.000,-	30.199.800,-	100.00
5.	522111	Belanja Langganan Listrik	55.440.000,-	43.959.944,-	79.29
6.	522112	Belanja Langganan Telepon	6.000.000,-	429.960,-	7.17
7.	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179.720.000,-	169.743.440,-	94.45
9.	523121	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	124.930.000,-	119.119.911,-	95.35
10.	521131	Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid 19	5.130.000,-	5.053.000,-	98.50
11.	522141	Belanja Sewa	88.920.000,-	88.920.000,-	100.00

12.	522191	Belanja Lainnya	Jasa	1.500.000,-	1.500.000,-	100.00
13.	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Penanganan Pandemi Covid 19		1.900.000,-	1.900.000,-	100.00
		Total		929.048.000,-	870.198.599,-	92.96

Tabel Rincian Belanja Modal
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2020

No.	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan mesin	25.000.000,-	25.000.000,-	100.00
		Total	25.000.000,-	25.000.000,-	100.00

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 56.760.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2020

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	Belanja Barang	56.760.000,-	47.620.100	83.90 %	9.139.900,-
TOTAL		56.760.000,-	47.620.100	83.90 %	9.139.900,-

TABEL RINCIAN BELANJA BARANG
DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
I.	Belanja Barang Non Operasional				
1	522131	Belanja Jasa	Rp. 24.000.000,-	Rp. 23.955.000,-	99,81
2.	521114	Belanja perjalanan dinas pos pusat	Rp. 2.800.000,-	Rp. 1.794.800,-	64,10
3.	521211	Belanja bahan	Rp. 11.115.000,-	Rp. 6.850.000,-	61,63
4.	521811	Belanja barang persediaan Barang konsumsi	Rp. 5.475.000,-	Rp. 5.290.300,-	96,63
5.	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 13.370.000,-	Rp. 9.730.000,-	72,77
Total			Rp. 56.760.000,-	Rp. 47.620.100,-	83,90

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu:

- Program Peningkatan manajemen peradilan Umum

Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	(DIPA 01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	3.381.949.000	3.098.205.418	91.64 %	283.743.582

2.	(DIPA 01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah (DIPA 03)	25.000.000,-	25.000.000,-	100 %	0,-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	56.760.000,-	47.620.100	83.90 %	9.139.900,-
JUMLAH		3.463.709.000,-	3.170.825.518,-	91.54 %	292.883.482,-



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan menyajikan Pencapaian 4 (empat) sasaran Strategis yang menggunakan alat ukur 15 Indikator Kinerja. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Negeri Bintuhan, hal ini dilihat dari 15 Indikator Kinerja, 13 Indikator sesuai dengan target dan memperoleh capaian diatas > dari 90 %. Namun terdapat 1 (satu) Indikator kinerja (Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)) yang belum mencapai target karena perkara perdata yang masuk di tahun 2020 melakukan upaya hukum (belum BHT).

Capaian sasaran pada tahun 2020 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri Bintuhan sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Walaupun beberapa relaisasi indikator menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang. Sedangkan faktor utama yang menyebabkan menurunnya realisasi beberapa indikator adalah karena karena peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun yang sulit diprediksi sehingga mengakibatkan peningkatan sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Bintuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya;

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan dan segenap *stakeholder* komponen Aparatur pengadilan, masyarakat dan *civil society* sebagai bahan integrasi dari pengadilan.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.

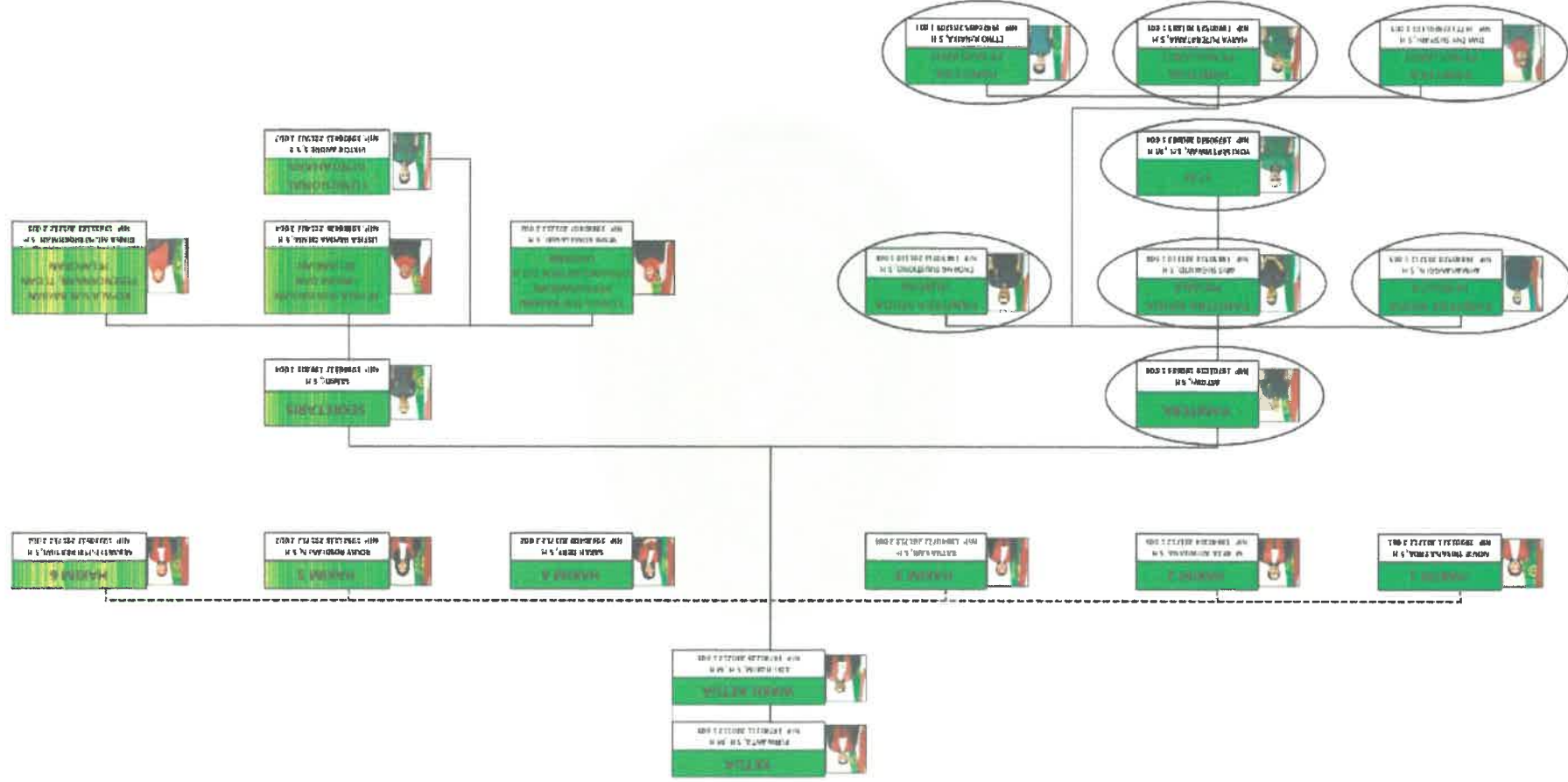
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.







LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI



**LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

NOMOR W8.U5/P8-4/SK/1/2020

T E N T A N G

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS I

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Bintuhan perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pengadilan Negeri Bintuhan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II TAHUN 2020 -
2024

PERTAMA.....

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan Oleh Pengadilan Negeri Bintuhan , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reuiu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reuiu Indikator Kinerja utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isuisu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan agar tetap memiliki Indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 27 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI
BINTUHAN KELAS II



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
3. Arsip.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (RKU)
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Pemangung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : a. Perdara b. Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan X 100 % Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan tahunan dan bulanan
			Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan tahunan dan bulanan
		c. Persentase penurunan sisa perkara a. Perdara b. Pidana	Catatan : Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$	Panitera	Laporan tahunan dan bulanan

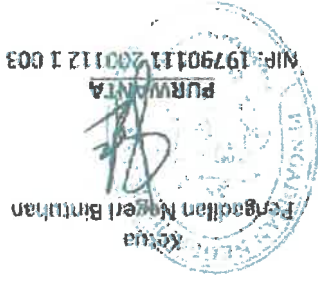
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali		Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali • Suara hukum semakin sediki yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi		Catatan : Diversi anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan melainkan melainkan sebagai korban $\frac{\text{Jumlah perkara pid anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		Catatan : PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik Index kepuasan pencari keadilan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi X 100 % Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi	Panitera Laporan bulanan dan tahunan	Panitera Laporan bulanan dan tahunan	Panitera Laporan bulanan dan tahunan	Panitera Laporan bulanan dan tahunan	3 Memungkanya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus c. Persentase putusan perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100 % Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Panitera Laporan bulanan dan tahunan	Panitera Laporan bulanan dan tahunan	Panitera Laporan bulanan dan tahunan
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan tahunan dan laporan tahunan
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan	Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (<i>Marjinal</i>) $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan tahunan dan laporan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan	Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (<i>zitting platz</i> , sidang keliling, maupun sidang digedung-gedung lainnya) $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan tahunan dan laporan tahunan

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN	Nilai Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Utama TAMBAHAN	Persentase satuan kerja yang membangun Zona Integritas dengan mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi sehingga diusulkan mendapatkan predikat WBK oleh TPI
KETERANGAN / PELAKSANA	TJM Kerja Pembangunan 2I	PENYELESAIAN / FORMULASI PERHITUNGAN Unit kerja yang memperoleh IPK minimal 13,5, minimal IKM 15	
PENANGGUNGJAWAB	Ketua Tim		





LAMPIRAN 3 : MATRIK RENSTRA 2020-2024

MATRIS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi

:

Pengadilan Negeri Bintuhan
- Visi

:

Terwujudnya Pengadilan Negeri Bintuhan yang Agung
- Misi

:

5. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
6. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
7. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
8. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan	Target jangka panjang (5 tahun)	Sasaran Strategis					Target			
2.	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yg diselesaikan Persentase Perkar Perdata yang diselesaikan Perdata yang Tepat Waktu Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 % 90% 90% 90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkar Perdata yang diselesaikan Perdata yang Tepat Waktu Persentase Perkar Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 95 95 90	100 95 95 90	100 95 95 90	100 100 100 90	100 100 100 90	

[illegible]

3	Meningkatkan	Peradilannya Akses	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	kan
Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
10	10	10	0	100
Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
10	10	10	0	100
Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
10	10	10	0	100
Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
10	10	10	0	100

4	Meningkat nya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadila n	Persentase Putusan Perkara yang Perdata Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	Meningkatn ya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20		20	20	20	20	20
---	--	--	----	--	--	----	--	----	----	----	----	----



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
NO. W8.U5/ 01 /OT.01.1/II/2020
Pengadilan Negeri Bintuhan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	97
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Diselesaikan	yang	10
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	yang	100
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)		10





LAMPIRAN 5 : PERJANJIAN KINERJA 2020



DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
KELAS II

BINTUHAN
TAHUN 2020

Lampiran I :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWANTA, S.H.,M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DR. MOH. EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.

DR. MOH. EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum

NIP. 195811011984031005

Pihak Kedua,

Bengkulu, 08 Januari 2020

Pihak Pertama,

PURWANTA, S.H.,M.H.

NIP. 19790112001121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		● Perduta	100 %
		● Pidana	
		b. Persentase perkara	90 %
		● Perduta	100 %
		● Pidana	
2.	Peningkatana Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Yang terselesaikan tepat waktu	
		c. Persentase penurunan sisa perkara	40 %
		● Perduta	30 %
		● Pidana	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
		● Banding	90 %
		● Kasasi	90 %
		● Peninjauan Kembali (PK)	90 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	5 %
5.	Meningkatkan kualitas pengawasan	a. Jumlah pengawasan biaya perkara b. Jumlah pengawasan keuangan DIPA c. Jumlah pengawasan administrasi umum	100 % 100 % 100 %
6.	Meningkatkan kualitas SDM	a. Jumlah SDM yang mengikuti diklat administrasi Umum b. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	100 % 100 %

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020 Rp. 2.615.186.000
 2. DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2020 Rp. 56.760.000
Rp. 2.671.946.000
- Jumlah total anggaran tahun 2020
(Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Bengkulu, 08 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Biatuhan



DR. MOH. EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum

NIP. 195811011984031005



PURWANTI A. S.H., M.H.

NIP. 197901112001121003

Lampiran 1 :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERIF ERLANGGA, S.H
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PURWANTA, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.



PURWANTA, S.H., M.H
NIP. 197901112001121003

Bintuhan, 06 Januari 2020
Pihak Pertama,



ERIF ERLANGGA, S.H.
NIP. 19860304201101010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terseleenggaranya administrasi Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum yang baik dan benar	a. Melaksanakan sidang Perkara Perdata gugatan	1 Berkas
		b. Melaksanakan sidang Perkara Pidana Biasa	70 Berkas
		c. Melaksanakan sidang Perkara Pidana Cepat	950 Berkas
		d. Melakukan Musyawarah Majelis Perkara Pidana Biasa	70 Berkas
		e. Membuat Putusan Pidana	35 Berkas
		f. Memeriksa Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Biasa	70 Berkas
		g. Memepeajari Berkas Pidana Biasa	70 berkas
		h. Melaksanakan Sidang Perkara Perdata Gugatan Sederhana	12 Berkas

	i. Melaksanakan Sidang Perkara Perdata Permohonan	8 Berkas
	j. Membuat Putusan dan memeriksa Berita Acara Persidangan Perkara Perdata Gugatan Sederhana	12 berkas
	k. Membuat Putusan dan memeriksa Berita Acara Persidangan Perkara Perdata Permohonan	8 Berkas

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020

Rp. 2.615.186.000

2. DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2020

Rp. 55.760.000

Jumlah total anggaran tahun 2020

Rp. 2.671.946.000

(Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan

Bintuhan, 06 Januari 2020

Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan

[Signature]
ERIF ARIYANTO, S.H.
NIP. 198603042011101010

PURWANTO, S.K.M.H
NIP. 19790412001121003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALTO ANTONIO, S.H.,M.H
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PURWANTA, S.H.,M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.



Bintuhan, 06 Januari 2020
Pihak Pertama,

ALTO ANTONIO, S.H.,M.H
NIP. 19880525201101010

Lampiran 2 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya administrasi kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum yang baik dan benar	a. Melaksanakan sidang Perkara Perdata gugatan b. Melaksanakan sidang Perkara Pidana Biasa c. Melaksanakan sidang Perkara Pidana Cepat d. Melakukan Musyawarah Majelis Perkara Pidana Biasa e. Membuat Putusan Pidana f. Memeriksa Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Biasa g. Memepelajari Berkas Pidana Biasa h. Melaksanakan Sidang Perkara Perdata Gugatan Sederhana	1 Berkas 70 Berkas 950 Berkas 70 Berkas 35 Berkas 70 Berkas 70 berkas 10 Berkas

			6 Berkas
	i. Melaksanakan Sidang Perkara Perdata Permohonan		
	j. Membuat Putusan dan memeriksa Berita Acara Persidangan Perkara Perdata Gugatan Sederhana	10 berkas	
	k. Membuat Putusan dan memeriksa Berita Acara Persidangan Perkara Perdata Permohonan	6 Berkas	

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020
2. DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2020

Jumlah total anggaran tahun 2020

(Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Rp. 2.615.286.000

Rp. 56.760.000

Rp. 2.671.946.000



Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan

Bintuhan, 06 Januari 2020

Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan

PURWANTA, S.H., M.H.

NIP. 197901112901121003

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

NIP. 19880525201101010

Lampiran 1 :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASTAWI, S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PURWANTA, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.



Bintuhan, 06 Januari 2020

Pihak Pertama,

ASTAWI, S.H.

NIP. 197010161993031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya administrasi Kepaniteraan Pidana, yang baik dan benar	a. Penerimaan Pelimpahan Berkas Pidana b. Persentase Jumlah Minutasi Perkara Pidana c. Penerimaan Akta Permohonan banding d. Pelaksanaan Pemberkasan Bundel B Banding e. Penerimaan Akta Permohonan Kasasi f. Penerimaan Akta Permohonan Peninjauan Kembali g. Pelaksanaan Pemberkasan Bundel B Peninjauan Kembali h. Pelaksanaan Penetapan Surat Ijin Penyitaan i. Pelaksanaan Penetapan Surat Ijin Pengeledahan j. Penyusunan Laporan Bulanan Kepaniteraan Pidana k. Penanganan Surat Ijin Mengunjungi Tahanan l. Pelaksanaan Surat Masuk dan Keluar Kepaniteraan Pidana m. Pengisian Register Perkara Pidana	225 Berkas 185 Berkas 30 Berkas 30 Berkas 7 Berkas 1 Berkas 1 berkas 150 Berkas 100 Berkas 12 Berkas 15 Berkas 100 Berkas
2.	Terselenggaranya administrasi Kepaniteraan Perdata yang baik dan benar	a. Persentasi berkas perkara gugatan yang didaftarkan dan siap didistribusikan ke Majelis b. Persentasi berkas perkara Permohonan yang didaftarkan dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentasi Penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Banding d. Persentasi Penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Kasasi e. Persentasi Penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali f. Persentasi Penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Eksekusi	26 Register 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3.	Terselenggaranya administrasi Panitia Muda Pidana, Hukum baik dan benar	a. Persentase Pelayanan Pos bantuan Hukum : Rp. 2.615.186.000 b. Persentase Pelayanan Informasi bagi Masyarakat ; Rp. 56.760.000 c. Persentase Pelayanan untuk administrasi dan persidangan, bagi masyarakat ; Rp. 2.671.946.000	36 Perkara 60 Kegiatan 72 Kegiatan
----	---	---	--

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.572994/2020
2. DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.572995/2020

Jumlah total anggaran tahun 2020

(Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Bintuhan, 06 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan

Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan



PURWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19790112001121003

[Handwritten signature]

ASTAMI, S. H
NIP. 197010161993031004

Lampiran 1 :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AVIF PATUH RAHMAN, S. Kom.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PURWANTA, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.


PURWANTA S.H.,M.H.
NIP. 197901112001121003

Bintuhan, 06 Januari 2020
Pihak Pertama,

AVIF PATUH RAHMAN, S. Kom.
NIP. 198401192009041003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya pelaksanaan administrasi Sub bagian Keuangan yang baik, benar dan cermat	a. Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan Administrasi sub bagian Keuangan b. Terlaksanya proses Pengujian SPP dan Penandatanganan SPM yang tertib dan cermat c. Terselenggaranya Penerimaan Negara berupa Pajak maupun PNB d. Terselenggaranya Pelaporan LPJ Bendahara Pengeluaran / Penerimaan setiap bulan secara cermat dan tepat waktu e. Terselenggaranya Penyampaian Laporan Saiba Bulanan, Semester & Tahunan yang tepat waktu f. Terselenggaranya laporan melalui system informasi Komdanas meliputi laporan LRA Manual, Laporan PNB, Laporan Keuangan Perkara, LPJ Bendahara, Pengajuan Remunerasi g. Terlaksanya pengawasan ketersediaan pagu untuk Pengajuan SPM h. Terselenggaranya pelaksanaan usulan POK dan revisi DIPA i. Terselenggaranya administrasi surat menyurat sub bagian Umum & Keuangan yang tertib, cermat, baik dan benar j. Tersusunnya rencana penarikan dana dan estimasi pendaptn pada DIPA k. Terlaksananya evaluasi langkah-langkah akhir tahun anggaran yang cermat l. Tersedianya bahan penyusunan Laporan Tahunan dan Lkjp yang memadai m. Terselenggaranya evaluasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Staf Sub bag Umum & Keuangan n. Terselenggaranya penggunaan Aplikasi Umum dan Keuangan dengan baik dan benar	12 Bulan 48 Berkas 48 Laporan 121 Laporan 100 % 12 Laporan 4 Berkas 100 % 1 Laporan 1 Kegiatan 2 Laporan 5 Skp 6 Aplikasi 12 Bulan

		o. Tercapainya pemenuhan kebutuhan ATK dan keperluan Rumah Tangga	12 Bulan
		p. Terselenggaranya pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12 Bulan
		q. Terselenggaranya system keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan kantor	12 Bulan
		r. Program kerja pembagian tugas pegawai Tidak Tetap/ Honoror	4 Laporan
		s. Terselenggaranya program penatausahaan Barang Milik Negara	2 Laporan
		t. Terselenggaranya Rekonsiliasi SIMAN	100 %
2.	Terselenggaranya pelaksanaan administrasi Bagian Kepegawaian, Ortala dan Tatalaksana yang baik, benar, tertib, dan cermat	a. Pelaksanaan administrasi surat-surat menyurat kepegawaian dan ortala dengan baik dan benar	100 %
		b. Pelaksanaan kegiatan usulan Formasi, Promosi, dan Mutasi	100 %
		c. Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan/ Pengambilan Sumpah Pejabat PN. Bintuhan	2 Kegiatan
		d. Pelaksanaan pelaksanaan usulan kenaikan pangkat secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		e. pelaksanaan usulan kenaikan gaji berkala secara lengkap dan tepat waktu	12 Kegiatan
		f. pelaksanaan pelaksanaan absensi yang tertib dan teratur	12 Kegiatan
		g. laporan kepegawaian secara tertib dan tepat waktu	100 %
		h. Laporan tahunan dan LKJP yang baik dan benar	1 Kegiatan
		i. pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan baik dan benar	1 Kegiatan
		a. Penyelesaian laporan tahunan tepat waktu	1 Kegiatan
		b. Penyelesaian laporan LKJP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang tepat waktu	2 Kegiatan
		c. Penyusunan Perencanaan RKA-KL tepat waktu	12 Bulan
		d. Pemeliharaan Software dan hardware Sistem Teknologi Informasi	12 Bulan
		e. Pembaharuan dan update data Website Pengadilan Negeri Bintuhan	16 Laporan
3.	Terselenggaranya pelaksanaan administrasi Sub bagian Perencanaan, INformasi Teknologi, dan Pelaporan yang baik, benar, tertib dan cermat		

	f. Terselenggaranya laporan PP 39 Bappenas dan Laporan Money-DJA	16 Laporan
--	--	------------

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020 Rp. 2.615.186.000
 2. DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2020 Rp. 56.760.000
- Jumlah total anggaran tahun 2020 Rp. 2.671.946.000
- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Ketua Pengadil Negeri Bintuhan



PURWANTA S.H.,M.H.
NIP.197801032001121003

Bintuhan, 05 Januari 2020
Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan

AVIF PATUH RAHMAN, S. Kom
NIP.198401192009041003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ASTAWI, S.H
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.



NIP. 197010162993031004

Bintuhan, 06 Januari 2020

Pihak Pertama,

AHMAHANGGI NUGRAHA, S. H.

NIP. 19880520 2005 212 1 003

Lampiran 2 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Idikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pelayanan Hukum secara lebih cepat, tepat, murah dan menjangkau masyarakat pencari keadilan ;	a. Persentase Pelayanan Pos Bantuan Hukum ;	36 PKR/ 100 %
2.	Terwujudnya Pelayanan Hukum secara lebih cepat, tepat, murah dan menjangkau masyarakat pencari keadilan, untuk masalah administrasi dan persidangan ;	a. Persentase Pelayanan untuk Informasi bagi masyarakat ;	60 Kegiatan / 100 %
3.	Peningkatan Akses Masyarakat	Persentase Pelayanan untuk administrasi dan persidangan, bagi masyarakat	72 Kegiatan/ 112 %

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020
2. DIPA No.SP.DIPA-005.03.2.672995/2020

Jumlah total anggaran tahun 2020

(Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Rp. 2.615.186.000
~~Rp. 56.760.000~~
Rp. 2.671.946.000

Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan



NR.197010161993031004

Bintuhan, 06 Januari 2020

Panitera Muda Hukum

AHMAHANGGI NUGRAHA S.H

NIP. 198209152009042010

Lampiran 1 :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADEPA ZUHLLI, S.H.,M.H.
Jabatan : Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : ASTAWI, S. H
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.



Bintuhan, 06 Januari 2020

Pihak Pertama,

HADEPA ZUHLLI, S.H.,M.H.
NIP. 197905252006042003

Lampiran 2 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Menerima Pelimpahan Berkas Pidana	225 Berkas	100%
2.	Mengoreksi Penunjukan Penetapan Majelis Hakim		100%
3.	Menerima Minutasi Perkara Pidana	185 Berkas	100%
4.	Menerima Surat Akta Permohonan Banding	28 Berkas	100%
5.	Pemberkasan Budei B Banding	28 Berkas	100%
6.	Menerima Surat Akta Permohonan Kasasi	14 Berkas	100%
7.	Menerima Permohonan Kasasi	14 Berkas	100%
8.	Menerima Akta Permohonan Peninjauan Kembali	1 Berkas	100%
9.	Pemberkasan Bundel B Peninjauan Kembali	1 Berkas	100%
10.	Mengoreksi Penetapan Surat Ijin Penyitaan	150 Berkas	100%
11.	Mengoreksi Penetapan Surat Ijin Penggeledahan	20 Berkas	100%
12.	Mengoreksi Laporan Bulanan	12 Berkas	100%
13.	Mengoreksi Surat Ijin Mengunjungi Tahanan Hakim	15 Berkas	100%
14.	Mengoreksi Surat-surat Masuk dan Keluar yang Berhubungan dengan Perkara Pidana	10-0 Berkas	100%
15.	Mengoreksi Register-Register yang berhubungan dengan Perkara Pidana	26 Berkas	100%

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020 Rp. 2.615.186.000

2. DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2020 Rp. 56.760.000

Jumlah total anggaran tahun 2020 Rp. 2.671.946.000

(Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan



ASTAWI, S.H.
NIP. 197010161993031004

Bintuhan, 06 Januari 2020
Panitera Muda Pidana

HADEPA ZUHRI, S.H., M.H.
NIP. 197905252006042003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI ENY SUSIYANI, S.H
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ASTAWI, S.H
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.



Bintuhan, 06 Januari 2020
Pihak Pertama,

DWI ENY SUSIYANI, S.H
NIP. 199005232014031001

Lampiran 2 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya administrasi Bagian Perdata, yang baik dan benar	a. Menginput Pendaftaran Perkara Gugatan, Gugatan Sederhana dan Permohonan ke Aplikasi SIIP b. Membuat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim/ Hakim dan Panitera Pengganti yang telah diampiri Blangko penetapan penunjukan Majelis Hakim/ Hakim ke Ketua/ Wakil Ketua c. Menerima Arsip SKUM untuk dilampirkan dalam Berkas d. Melempi Berkas Perkara dan mencatat susunan Majelis Hakim / Hakim dan Panitera Pengganti ke dalam Register dan diatas Sampul e. Mengisi/ mencatat dengan lengkap Register Induk Perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana dan Permohonan f. Menyerahkan/ mendistribusikan Berkas Perkara Perdata yang sudah didaftarkan dan diregister g. Mengisi Papan Data Perkara Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan h. Menerima Laporan hari sidang dan penundaan sidang dari Panitera Pengganti serta memberitahukan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti	40 Kegiatan 40 Surat 40 Surat 40 Berkas 40 Berkas 40 Berkas 40 kegiatan 50 Kegiatan

		i. Menyerahkan Berkas In aktif ke Kepaniteraan Hukum	27 berkas
		j. Mencatat Surat-Surat Masuk dan Surat-surat Keluar Kepaniteraan Perdata	6 Surat

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020
2. DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2020

Jumlah total anggaran tahun 2020

(Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Rp. 2.615.186.000

Rp. 56.760.000

Rp. 2.671.946.000



Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan

ASTAWI, S.H
NIP. 197010161993031004

Bintuhan, 06 Januari 2020

Panitera Pengganti

DWIENY SUSİYANI, S.H

NIP. 197712292011012003

Lampiran 1 :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARVA PUTERATAMA, S.H.
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ASTAWI, S.H
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.



Bintuhan, 06 Januari 2020
Pihak Pertama,

HARVA PUTERATAMA, S.H.
NIP. 199005232014031001

NIP. 197010161993031004

Lampiran 2 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya administrasi Bagian Hukum	a. Membantu Majelis Hakim bersidang b. Membuat Berita acara sidang Perkara Pidana Biasa c. Membuat Berita acara sidang Perkara Perdata Permohonan d. Membuat Berita acara sidang Perkara PPerdata Gugatan sederhana e. Membuat Berita acara sidang Perkara Pidana Tipiring f. Membuat Berita acara Perkara Lain Lintas g. Menginput data Perkara ke dalam SIPP h. Minutasi berkas Perkara	23 Kegiatan 12 Berkas 3 Berkas 6 Berkas 2 Berkas 150 Berkas 23 Kegiatan 23 Kegiatan

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020
2. DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2020

Jumlah total anggaran tahun 2020

(Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Rp. 2.615.186.000

Rp. 56.760.000

Rp. 2.671.946.000

Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan



Bintuhan, 06 Januari 2020

Panitera Pengganti

HARVA PUTERIATAM, S.H.
NIP. 199005232014031001

Lampiran 1 :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AVIF PATUH RAHMAN, S.Kom
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.



AVIF PATUH RAHMAN, S.Kom
NIP. 198401192009041003

Bintuhan, 06 Januari 2020
Pihak Pertama,

LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.
NIP. 198804262014032001

Lampiran 2 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan Administrasi sub bagian Keuangan	Evaluasi program bulanan	12 Bulan
2.	Terselenggaranya Penerimaan Negara berupa Pajak maupun PNPB	Jumlah SSP dan SSBP	48 Berkas
3.	Terselenggaranya Pelaporan LPJ Bendahara Pengeluaran / Penerimaan setiap bulan secara cermat dan tepat waktu	LPJ Bendahara.Pengeluaran, Penerimaan DIPA 01 & 03	48 Laporan
4.	Terselenggaranya Penyampaian Laporan Saiba Bulanan, Semester & Tahunan yang tepat waktu	Laporan SAIBA ke KPPN yang tepat waktu	121 Laporan
5.	Terselenggaranya laporan melalui system informasi Komdanas meliputi laporan LRA Manual, Laporan PNBSP, Laporan Keuangan Perkara, LPJ Bendahara, Pengajuan Remunerasi	Persentase isian data laporan Komdanas yang tertib dan tepat waktu	100 %
6.	Terlaksananya pengawasan ketersediaan pagu untuk Pengajuan SPM	Laporan Kartu Pengawasan Pagu	12 Laporan
7.	Terselenggaranya administrasi surat menyurat sub bagian Umum & Keuangan yang tertib, cermat, baik dan benar	Persentase Surat Masuk dan Keluar yang diselesaikan	100 %
8.	Terlaksananya evaluasi langkah- langkah akhir tahun anggaran yang cermat	Kegiatan evaluasi Langkah- langkah akhir tahun	1 Kegiatan
9.	Tersedianya bahan penyusunan Laporan Tahunan dan LkJP yang memadai	Laporan Tahunan dan LkJP	2 bahan
10	Tercapainya pemenuhan kebutuhan ATK dan keperluan Rumah Tangga	Kantor	12 Bulan
11.	Terselenggaranya pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan peralatan dan mesin	Kondisi Sarana dan Prasarana yang terpelihara dengan baik	12 Layanan
12	Terselenggaranya system keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan kantor	Layanan system keamanan, kenyamanan, dan kebersihan	12 Layanan

13.	Program kerja pembagian tugas pegawai Tidak Tetap/ Honorer	Pembagian tugas dan jadwal piket tenaga honorer	12 Bulan
14.	Terselenggaranya program penatausahaan Barang Milik Negara	Laporan Mutasi barang inventaris	4 Laporan
15.	Terselenggaranya Rekonsiliasi SIMAN	Rekonsiliasi SIMAN	4 Kegiatan

Kegiatan

- DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020
- DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2020

Jumlah total anggaran tahun 2020

(Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Rp. 2.615.186.000

Rp. 56.760.000

Rp. 2.671.946.000



Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan

Bintuhan, 06 Januari 2020

Kasubbag Umum dan Keuangan

AVIF RATUH RAHMAN, S.Kom

NIP.198401192009041003

LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.

NIP. 198804262014032001

Lampiran 1 :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINASTA PISCESA, S.H
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Bintuhan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AVIF PATUH RAHMAN, S.Kom
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.



Bintuhan, 06 Januari 2020
Pihak Pertama,

AVIF PATUH RAHMAN, S.Kom
NIP. 198401192009041003

WINASTA PISCESA, S.H.
NIP. 198603012012122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya rencana kerja, program, dan anggaran (Renstra, IKU, RKT, PKT)	Rencana Anggaran, IKU, RKT, PKT	4 Laporan
2.	Terselenggaranya laporan tahunan diselesaikan tepat waktu	Terselesaikannya laporan tepat waktu	100 %
3.	Tersusunnya rencana penarikan pada laporan Rencana Anggaran berbasis anggaran DIPA	Laporan rencana anggaran berbasis kinerja dan laporan kinerja berbasis anggaran DIPA	2 laporan
4.	Terselenggaranya Laporan LKJP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	Terselesaikannya tepat waktu	100 %
5.	Terselenggaranya pelaksanaan usulan Revisi POK dan Revisi DIPA	Berkas usulan Revisi yang lengkap	100 %
6.	Tercapainya penyusunan perencanaan RKA-KL tepat waktu dan membuat perencanaan RKA-KL tahun 2018 dan menginput data RKA-KL melalui website simari.mahkamahagung.go.id	Terselesaikannya penyusunan RKA-KL tepat waktu	100 %
7.	Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, serta data dukungan usulan RKA-KL tahun mendatang	KAK, RAB data dukung RKA-KL yang lengkap	2 berkas
8.	Memelihara software dan hardware Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Bintuhan	Jaringan Internet dapat diakses dengan cepat dan lancar	100%
9.	Terselenggaranya mengupdate Website Pengadilan Negeri Bintuhan	mengupdate Website secara lengkap	100 %

10.	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Pada Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan yang baik dan benar	Pembagian job description yang jelas dan dilakukan secara konsisten serta penuh tanggungjawab	100 %
11	Terselenggaranya laporan PP 39 Bappenas dan laporan Monev-DJA	Tepat waktu	100 %

Kegiatan

- DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020 Rp. 2.615.186.000
 - DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2020 Rp. 56.760.000
- Jumlah total anggaran tahun 2020
Rp. 2.671.946.000
- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Sekretaris Kabupaten Negeri Bintuhan
AVIF PATUH RAHMAN, S.Kom
NIP. 198401192009041003

Bintuhan, 06 Januari 2020
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

WINASTA PISCESA, S.H
NIP. 198403082012122002

Lampiran 1 :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YENNI KOMALASARI, S.H.
Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AVIF PATUH RAHMAN, S.Kom
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Bintuhan, 06 Januari 2020
Pihak Pertama,

YENNI KOMALASARI, S.H.
NIP. 198907082012122002

Lampiran 2 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi surat-menyurat kepegawaian dan ortala dengan baik dan benar	Persentase Surat masuk dan Surat keluar yang diselesaikan	100 %
2.	Tercepainya pelaksanaan kegiatan usulan Formasi, Promosi, dan Mutasi	Persentase usulan formasi, promosi, dan mutasi yang diselesaikan	100 %
3.	Terselenggaranya Kegiatan Pelantikan/ Pengambilan Sumpah Pejabat PN. Bintuhan	Kegiatan pelantikan pejabat yang dilaksanakan	100 %
4.	Terselenggaranya pelaksanaan usulan kenaikan pangkat secara lengkap dan tepat waktu	Berkas kenaikan pangkat yang lengkap dan tepat waktu	2 Kegiatan
5.	Terselenggaranya pelaksanaan usulan kenaikan gaji berkala secara lengkap dan tepat waktu	Berkas kenaikan gaji berkala yang lengkap dan tepat waktu	100 %
6.	Mengkoordinir pelaksanaan absensi yang tertib dan teratur	Laporan absen manual, mesin absen, dan aplikasi komdanas yang tertib dan teratur	12 Kegiatan
7.	Terlaksananya laporan kepegawaian secara tertib dan tepat waktu	Laporan kepegawaian yang tertib dan tepat waktu	12 Laporan
8.	Terselenggaranya Sistem Informasi Kepegawaian dengan baik dan benar	Capaian persentase SIKEP, SIMPEG, PUPNS, Komdanas	100 %

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020 Rp. 2.615.186.000
2. DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2020 Rp. 56.760.000

Rp. 2.671.946.000

(Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan

Bintuhan, 06 Januari 2020
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

AVIF PATUH MAHMUD, S.Skom

NIP.1984011920009041003

YENNI KOMALASARI, S.H.

NIP. 198907082012122002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VICTOR ANDRE STEPNIUS, S.E.
Jabatan : Staf Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan sanksi.



Bintuhan, 06 Januari 2020

Pihak Pertama,

VICTOR ANDRE STEPANUS, S.E

NIP. 199104132019031007

LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.

NIP. 198804262014032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi terkait urusan surat .	a. Prosentase pengiriman surat keluar b. Prosentase laporan pengiriman surat keluar via kantor pos	100 % 100 %
2.	Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan kantor	a. Prosentase pembelian sarana dan prasarana kantor.	100 %
3.	Peningkatan kebersihan area kantor dan penggunaan ruangan kantor.	a. Prosentase pengawasan kebersihan area kantor b. Prosentase pengawasan penggunaan ruangan kantor. a. Prosentase pengkoordinir juru sumpah dalam penyelenggaraan sidang.	100 % 100 % 100 %
4.	Membuat catatan atas laporan barang milik Negara (Cal-BMN)	a. Prosentase jumlah proses Cal-BMN b. Jumlah Cal-BMN	100 % 2. Cal-BMN
5.	Mencatat dan melakukan stock opname fisik barang persediaan dan menginput pada Aplikasi Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03	a. Prosentase jumlah Mencatat, Stock Opname dan Menginput pada Aplikasi Persediaan. b. Jumlah Mencatat Stock Opname Persediaan dan Menginput pada Aplikasi Persediaan..	100 % 24 Kegiatan
6.	Melakukan Rekonsiliasi Internal SIMAK dan SAIBA DIPA 01 dan DIPA 03.	a. Prosentase jumlah melakukan Rekonsiliasi Internal SIMAK BMN danSAIBA DIPA 01 dan DIPA 03 b. Jumlah Melakukan Rekonsiliasi	100 % 24 Kegiatan

		Internal SIMAK BMN dan SAIBA DIPA 01 dan DIPA 03.	
7.	Menginput dan Mengupload ADK SIMAK BMN dan Persediaan pada Komdanas.	a. Prosentase jumlah Menginput dan Mengupload ADK SIMAK BMN dan Persediaan pada Komdanas. b. Jumlah Menginput dan Mengupload ADK SIMAK BMN dan Persediaan pada Komdanas.	100 % 24 Kegiatan
8.	Melakukan Penginputan dan bertanggung jawab pada Daftar Barang Ruangan (DBR).	a. Prosentase jumlah Menerima, Menyimpan dan Mengisi Buku Bantu Barang Bukti. b. Jumlah Menerima, Menyimpan dan Mengisi Buku Bantu Barang Bukti.	100 % 21 Ruangan
9.	Menginput dan mengupload ADK SIMAK BMN dan Persediaan pada Aplikasi Komdanas.	a. Prosentase jumlah ADK SIMAK BMN dan Persediaan pada Aplikasi Komdanas b. Jumlah Kegiatan	100 % 12 Kegiatan
10.	Menginput Rapat Bulanan Pembinaan Pegawai.	a. Prosentase jumlah Rapat Bulanan Pembinaan Pegawai b. Jumlah Kegiatan	100 % 12 Kegiatan

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2020
2. DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2020

Jumlah total anggaran tahun 2020

(Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Rp. 2.615.186.000

Rp. 56.760.000

Rp. 2.671.946.000

Kasubag Umum dan Keuangan
Pengadilatan Negeri Bintuhan



LISTIKA RAHMADANIA, S.H.
NIP.19880426201403 2 001

Bintuhan, 06 Januari 2020
Staf Umum dan Keuangan
Pengadilatan Negeri Bintuhan

VICTOR ANDRE STEPANUS, S.E.
NIP.199104132019031007



LAMPIRAN 6 : SK TIM PENYUSUNAN LKJIP



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
NOMOR W8.U5/70/KPN/SK/1/2021
TANGGAL 13 JANUARI 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021
PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
TAHUN 2021

SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

NOMOR W8.U570 /KPN/SK/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penerapan reformasi birokrasi pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan, Maka Perlunya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri BintuhanKelas II;
- d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II TAHUN 2021;**
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Bintuhan;
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Bintuhan;
- KEDUA KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 13 Januari 2021
**KETUA PENGADILAN NEGERI
BINTUHAN KELAS II**


PURWANTA

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
NOMOR W8.U5/70/KPN/SK/1/2021
TANGGAL : 13 Januari 2021

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LJKIP) TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Pelindung	:	PURWANTA, SH.,MH.
Ketua	:	ADIL HAKIM, SH.,MH.
Sekretaris	:	- ASTAWI, S. H
	-	- SAMIDI, SH..
- Bagian Pidana Koordinator Anggota	:	ARIS SUGIANTO, SH.
	:	1. YOKI SEPTIAWAN, SH.
		2. UCI DIANA, SH
- Bagian Perdata Koordinator Anggota	:	AHMAHANGGI NUGRAHA, SH.
	:	1. HARYA PUTERATAMA, SH.
	:	2. ETRIO JUNAICA, SH.
	:	3. EFRIAN JULIZAR, A.Md
- Bagian Hukum Koordinator Anggota	:	ENDANG SULISTIONO, SH.
	:	1. DWI ENY SUSIYANI, SH
	:	2. GUNAWAN SMITRI
- Bagian Umum dan Keuangan Koordinator Anggota	:	LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.
	:	1. VICTOR ANDRE STEPANUS, S.E
	:	2. SEPTI TRI WENI, S.H.
	:	3. TAJUDIN RONI
- Bagian Kepegawaian Koordinator Anggota	:	YENNI KOMALASARI, S.H.
	:	1. LISTAM EFENDI
- Bagian Pelaporan, TI dan Perencanaan Koordinator	:	DINNA MUHARROKHMAH, SH.
	:	1. SUPRIADI
	:	2. MARYANTO

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 13 Januari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI
BINTUHAN KELAS II


PURWANTA



**LAMPIRAN 7 : SERTIFIKAT AKREDITASI
PENJAMINAN MUTU**

**LAMPIRAN 8 : SERTIFIKAT FINALIS PTSP TERBAIK
KATEGORI PENGADILAN NEGERI
KELAS II**



Piagam Penghargaan

Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

Nomor: 821/DJU/SK/HM.02.3/8/2020

Diberikan Kepada

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

**Sebagai Finalis PTSP Terbaik
Kategori Pengadilan Negeri Kelas II**

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2020

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**



PRIM HARYADI

LAMPIRAN 9 : DOKUMENTASI PENYUSUNAN

LKjIP

